

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hukum bisa terjadi kepada siapa pun, tidak memandang status sosial seseorang. Orang yang menyanggah status sosial tinggi memungkinkan untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi pada dirinya dengan berbagai potensi kemampuan yang dimiliki, baik dari aspek finansial maupun aksesibilitas terhadap lembaga hukum. Sementara bagi orang yang menyanggah status sosial rendah atau dalam hal ini penulis menggunakan istilah masyarakat kecil persoalan hukum tentu saja menjadi sesuatu yang sulit. Banyak keterbatasan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa dirinya.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹ Jadi, baik orang yang menyanggah status sosial tinggi maupun orang yang menyanggah status sosial rendah harus diperlakukan secara adil dan sama di dalam hukum. Namun, jika kita lihat yang terjadi sampai hari ini masyarakat kecil masih kesulitan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya, karena berbagai keterbatasan yang ada. Sehingga untuk membantu mewujudkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,

¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

maka diberlakukanlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berfungsi memberikan layanan bantuan hukum jika masyarakat sedang tertimpa persoalan hukum.

Bentuk kepedulian dan tugas negara yaitu untuk “Menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Peraturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.”² Maka disahkanlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penjabaran lebih lanjut dan rinci mengenai ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya dalam undang-undang, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”³ Sehingga ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.⁴

Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dan secara khusus di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini tidak sedikit masyarakat kecil yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Dari hasil pengamatan sementara dan informasi yang penulis dapatkan, banyak masyarakat kecil di daerah ini yang pada akhirnya pasrah atas persoalan hukum yang dihadapi. Hal itu akibat tidak adanya kemampuan secara finansial, kemudian pengetahuan yang terbatas serta aksesibilitas yang rendah terhadap lembaga hukum di daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk 270,4 ribu jiwa (2020).⁵ Terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Dari masing-masing kecamatan tersebut memiliki karakteristik dengan latar belakang penduduk yang berbeda-beda. Dari seluruh kecamatan, ada beberapa daerah yang penduduknya merupakan penduduk asli dan ada juga yang penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku. Baik dari Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan lain sebagainya.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁵ Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020, *Data Kependudukan*, <https://portal.kotawaringinbaratkab.go.id/id/data-kependudukan> (diakses pada 5 November 2023, 14:10)

Dari beberapa karakteristik kecamatan tersebut, berkaitan juga dengan beberapa kasus hukum. Misalnya bagi masyarakat yang karakteristiknya bertani dengan pola ladang, biasanya mereka membuka ladang dengan cara membakar. Sehingga seringkali terjadi kasus hukum yang berkaitan dengan pembakaran lahan, terkadang masyarakat kecil yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Walaupun sesungguhnya apa yang mereka lakukan merupakan kegiatan turun-temurun sejak nenek moyang mereka dalam rangka untuk bertani. Terdapat 18 perkara kebakaran lahan yang tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yaitu 2018–2023, yang di antaranya melibatkan masyarakat kecil.⁶

Terdapat juga kecamatan yang masyarakatnya bergantung pada kehidupan menambang karena ada potensi pertambangan yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, dan Kecamatan Pangkalan Banteng. Beberapa desa di daerah tersebut, masyarakatnya sehari-hari bekerja menambang. Dan kebetulan pekerjaan menambang yang mereka lakukan itu berada di kawasan tambang rakyat. Lalu, tidak sedikit juga diantaranya yang harus berhadapan dengan hukum karena ternyata aktivitas tambang tersebut termasuk aktivitas melanggar hukum atau penambang liar. Terdapat 11 perkara kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral, batu bara, minyak, dan gas bumi yang tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun

⁶ Panitera Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, 2023, *Kasus yang Menimpa Masyarakat Miskin*, via Whatsapp, (diakses pada 8 November 2023, 09:35)

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yaitu 2018–2023, yang di antaranya melibatkan masyarakat miskin.⁷

Di sisi lain, ada masyarakat yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan hidupnya tetapi menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian juga bisa berhadapan dengan hukum. Seperti di wilayah Kecamatan Arut Selatan, terdapat salah satu suku yang banyak diantaranya terbiasa melakukan aktivitas sabung ayam dan perjudian. Dari kondisi masyarakat itulah banyak yang harus berhadapan dengan hukum, dan rata-rata mereka itu adalah masyarakat yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Terdapat 41 perkara perjudian yang tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yaitu 2018–2023, yang di antaranya melibatkan masyarakat miskin.⁸

Melihat kondisi tersebut menurut pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, bahwa selama ini di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat cukup banyak perkara hukum yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Sehingga, kondisi tersebut semakin menyulitkan kehidupan masyarakat yang memang tidak bisa berbuat banyak. Mereka tidak bisa membuat pembelaan secara maksimal karena keterbatasan kehidupan mereka. Untuk bisa mendapat bantuan hukum, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

⁷ Panitera Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, 2023, *Kasus yang Menimpa Masyarakat Miskin*, via Whatsapp, (diakses pada 8 November 2023, 09:35)

⁸ Panitera Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, 2023, *Kasus yang Menimpa Masyarakat Miskin*, via Whatsapp, (diakses pada 8 November 2023, 09:35)

Atas fenomena yang terjadi di daerah ini, kemudian disikapi oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan pertimbangan yaitu:⁹

1. “Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia”;
2. “Bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada terwujudnya persamaan sosial yang berkeadilan”;
3. “Bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin”;
4. “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.”

Sehingga pada tahun 2023 tepatnya di bulan Maret, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Tujuannya agar ke depan Pemerintahan Daerah dapat meringankan beban bagi masyarakat kecil yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Secara efektifnya, Peraturan Daerah ini baru mulai berjalan pada bulan September 2023. Karena sembari menunggu kesiapan dari Pemerintah Daerah untuk memberi bantuan hukum, seperti Peraturan Bupati (Perbup), Lembaga Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Kondisi masyarakat miskin sebelum adanya Peraturan Daerah ini mereka kebingungan mengadu atau meminta bantuan hukum kepada siapa.¹⁰ Masyarakat miskin menghadapi persoalan hukum yang menimpa mereka dengan kemampuan sendiri, baik secara anggaran maupun aksesibilitas untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga hukum. Setelah adanya Peraturan Daerah ini, masyarakat sudah mulai ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan hukum.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini tentunya bisa menjadi salah satu solusi dalam rangka mengurangi beban penderitaan masyarakat kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berhadapan dengan persoalan hukum. Karena seringkali mereka tidak dapat melakukan pembelaan, mereka pun hanya pasrah menerima apapun hukuman tanpa bisa melakukan upaya secara legal pembelaan di pengadilan karena tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengacara dan

¹⁰ Wahyu Krida, *DPRD Kobar Bakal Sahkan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Borneonews, <https://www.borneonews.co.id/berita/282222-dprd-kobar-bakal-sahkan-raperda-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin> diakses tanggal 5 November 2023.

sebagainya. Kedepannya diharapkan masyarakat kecil bisa mendapatkan bantuan hukum secara legal yang biayanya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut.¹¹

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tersebut menarik perhatian penulis sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti lebih dalam terkait penerapan Peraturan Daerah tersebut. Maka dari itu, penulis mengajukan judul karya tulis yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Kendala apa yang dialami pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ InfoPBUN, *DPRD Kobar Sahkan Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin*, <https://kumparan.com/infopbun/dprd-kobar-sahkan-raperda-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin-1zCuqMVOxUH/full> diakses tanggal 5 November 2023.

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran pemerintah daerah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga masyarakat kecil dapat menggunakan bantuan hukum tersebut. Dan harapannya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya Peraturan Daerah tersebut.